



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat penyedia jasa angkutan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, pengguna jalan serta memelihara kelestarian lingkungan, maka perlu mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berkaitan dengan kewenangan kota dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
6. UPTD Pengujian Kendaraan, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
7. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
8. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

9. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
10. Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;
11. Uji Pelanggaran, adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
12. Mutasi Uji, adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
13. Numpang Uji, adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan;
14. Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan;
15. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
16. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berupa stiker atau tulisan dengan cara pengecatan yang menunjukkan masa berlaku uji berkala dan data kendaraan;
17. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;

18. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
19. Kendaraan wajib uji, adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku wajib diujikan;
20. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
22. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
23. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
24. Kendaraan Khusus, adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus;
25. Kendaraan Umum, adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

26. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II

KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 2

- (1)Kendaraan wajib uji meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum;
- (2)Uji berkala pertama kali dilaksanakan pada UPTD Pengujian Kendaraan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas;
- (3)Uji berkala dilakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan setelah pemilik atau pemegang kendaraan mendaftarkan kendaraannya;
- (4)UPTD Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan mudah terbaca oleh masyarakat;
- (5)Tata cara pengujian kendaraan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1)Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2)Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian;

(3) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji.

Pasal 4

(1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji;

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda samping sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan;

(4) Apabila kendaraan wajib uji dalam keadaan rusak /tidak bisa jalan maka pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan buku uji ke UPTD pengujian kendaraan dan dinyatakan tidak dapat beroperasi di jalan.

Pasal 5

(1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji berkala, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis :

a. perbaikan – perbaikan yang harus dilakukan;

b. waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang.

(2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru;

(3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan ;

- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolakny permohonan keberatan tersebut;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang;
- (4) Apabila permohonan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 7

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tanda bukti lulus dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji pelanggaran;
- (2) Uji pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala.

Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan :

- a. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji selambat-lambatnya satu minggu setelah mutasi ;
- b. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji ditempat yang dituju, secepatnya setelah pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan numpang uji keluar daerah harus memperoleh rekomendasi dari Dinas ;
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan numpang uji masuk daerah harus membawa rekomendasi dari daerah asalnya.

BAB III RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

- (1)Setiap Kendaraan Bermotor wajib uji dikenakan Retribusi pengujian;
- (2)Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TENAGA PENGUJI

Pasal 11

- (1)Tenaga penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- (2)Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Departemen Perhubungan ;
- (3)Untuk dapat diangkat sebagai tenaga penguji, setiap calon tenaga penguji yang telah diberikan sertifikasi dan tanda kualifikasi tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikukuhkan/ dilantik sebagai tenaga penguji sesuai keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang oleh Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1)Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- c. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- e. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- h. melakukan pemeriksaan perlengkapan teknis kendaraan bermotor;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut

persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemberian tanda uji serta buku uji yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan diberikan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2002**

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR /B

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelayanan yang ada di Kota Surabaya di Bidang Perhubungan khususnya mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bahwa Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan mengawasi agar kendaraan tetap dalam kondisi laik jalan karena kondisi yang demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor dapat lebih ditingkatkan disamping pendapatan asli daerah juga meningkat khususnya dari sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas
Pasal 12	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2002
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2002

TARIP RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Biaya uji mobil bus, mobil barang, traktor tanpa tempelan, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
2. Biaya uji mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
3. Penetapan lulus uji sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Buku uji, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
5. Tanda uji, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Penggantian buku uji karena hilang atau rusak, sebesar 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
7. Keterlambatan mendaftarkan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari biaya uji kendaraan;
8. Kendaraan wajib uji yang tidak datang, dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar 1 (satu) kali biaya uji;

9.

9. Kendaraan wajib uji yang masa ujinya telah habis dan ternyata tidak diujikan tepat pada waktunya, dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR